



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

RATIM alias HAJI RATIM, tempat tanggal lahir Aek Nabara, 09 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan, alamat Dusun Bortrem Pekan, RT 016, RW 006, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H. Eko Pahalatua Naibaho, S.H. dan Dahlan Situmorang, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eduard Manihuruk, S.H. & Partners, alamat Jalan Jenderal Sudirman, KM. 4, Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/EMP/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 85/SK/2/2022 tanggal 15 Februari 2022, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**1.SUPARWATI Binti SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Sri Pinang, 15 Oktober 1973, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di DSN. Simpang Pujud RT 004, RW 002, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



**2. MISDI Bin SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Sri Pinang, 30 Oktober 1972, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Mangga RT 006, RW 002, Kel/Desa Gabung Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**3.SARIPAH Binti SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Perlarian 03 Desember 1977, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di DSN. Bangun Rejo RT 001, RW 004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**4.SARTINI alias SARKINI Binti SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Bangun Rejo, 24 Juni 1982, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Bangun Rejo RT 001, RW 004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**5.LASIMAH Binti SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Bagan Batu, 12 Juli 1985 agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Mahato Sakti RT 014, RW 005, Kel/Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**6.SEGER Bin SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Bangun Rejo, 23 Januari 1987, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bangun Rejo RT 002, RW 003, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan



Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding I** ;

**7.SOLIHUN Bin SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Bahtera Makmur, 16 Desember 1988, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Sejahtera RT 001, RW 002, Kel/Desa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**8.SARIYAH Binti SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Bangun Rejo, 14 Agustus 1990, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Bangun Rejo RT 001, RW 004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**9.ROLINA Binti SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Bagan Batu, 22 Desember 1993, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, beralamat di DSN. Bangun Rejo RT 001, RW 004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai **Penggugat IX** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**10.SUGIWATI Binti Sukiman**, tempat tanggal lahir di Sri Pinang, 10 Oktober 1973, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dusun Bangun, RT 002, RW 001, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding II**;

**11. Mesnem**, tempat tanggal lahir di T. Gambus, 28 Oktober 1965, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Sri Pinang, Kel/Desa Perk. Perlamban,



Kecamatan Kampung Rakyat, (dekat Polsek Tolan 500 M belok kiri)  
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara. semula  
sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbading III**;

**12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

**Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan, Provinsi Riau, Jln.**  
Kecamatan Batu Enam, Komplek Perkantoran PemKab Rohil,  
Bagansiapiapi, Email: Kabupaten-rokanhilir@atrbrpn.go.id Telp/Fax:  
(0767) 8001404, Selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat IV**  
sekarang sebagai **Turut Terbading**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan alat bukti;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. tanggal 2 Februari 2022  
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tumirah binti Sumo Karyo telah meninggal dunia pada tanggal 06  
November 2017 dan Sukiman bin Sutar telah meninggal pada tanggal 16 Maret  
2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Tumirah binti Sumo Karyo adalah:
  - a. Sukiman bin Sutar (Suami)
  - b. Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan  
kandung);



- c. Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - d. Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
  - e. Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - f. Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - g. Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - h. Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
  - i. Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
  - j. Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - k. Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan ahli waris dari Sukiman bin Sutar adalah:
- a. Mesnem (Istri)
  - b. Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - c. Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - d. Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
  - e. Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - f. Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - g. Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - h. Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
  - i. Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung);
  - j. Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung);
  - k. Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);
5. Menetapkan Harta Bersama Sukiman dan Tumirah adalah sebagai berikut:
- a. Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 M x 12 M atau seluas 72 M<sup>2</sup>, (b) ukuran 6 M x 10 M atau seluas 60 M<sup>2</sup> dan (c) ukuran 7 M x 21 M atau seluas 147 M<sup>2</sup>), dan sebagian ada kebun sawit, terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan Baharuddin+Jalan+Jawan Tarigan = 20+38,90+30 M<sup>2</sup>



- Selatan dengan Jalan =  $89,40 \text{ M}^2$
- Timur dengan Purba+Jawan Tarigan =  $51,80 + 39,10 \text{ M}^2$
- Barat dengan Sugiwati + Baharudin =  $65,20 + 39,40 \text{ M}^2$
- b. Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama Suparwati, yang terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Sukiman =  $95 \text{ M}^2$
  - Selatan dengan Saripah =  $97 \text{ M}^2$
  - Barat dengan Sugiwati =  $105 \text{ M}^2$
  - Timur dengan Jumiran/ Ediyos Tarigan =  $105 \text{ M}^2$
- c. Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama Saripah, yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Suparwati =  $97 \text{ M}^2$
  - Selatan dengan Sarkini =  $101 \text{ M}^2$
  - Barat dengan Sugiwati =  $102 \text{ M}^2$
  - Timur dengan Perumahan Kampung =  $102 \text{ M}^2$
- d. Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama Sarkini yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan Saripah =  $101 \text{ M}^2$
  - Selatan dengan Rasimah =  $104 \text{ M}^2$
  - Barat dengan Sugiwati =  $98 \text{ M}^2$
  - Timur dengan Jumiran/Ediyos Tarigan =  $98 \text{ M}^2$
- e. Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 atas nama Lasimah yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Sarkini = 104 M<sup>2</sup>
- Selatan dengan Sariyah = 97 M<sup>2</sup>
- Barat dengan Jumiran = 100 M<sup>2</sup>
- Timur dengan Kaplingan Sunar = 100 M<sup>2</sup>

f. Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM/2018 atas nama Rolina yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Sariah = 88 M<sup>2</sup>
- Selatan dengan Baharudin = 73 M<sup>2</sup>
- Barat dengan Unus = 125 M<sup>2</sup>
- Timur dengan Panjang Marpaung = 125 M<sup>2</sup>

6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tumirah dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Sukiman;
7. Menetapkan bagian Tumirah dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 adalah harta peninggalan Tumirah yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Tumirah adalah sebagai berikut:

- a. Sukiman bin Sutar : 13/52 bagian;
- b. Sugiwati binti Sukiman : 3/52 bagian;
- c. Suparwati binti Sukiman : 3/52 bagian;
- d. Misdi bin Sukiman : 6/52 bagian;
- e. Saripah binti Sukiman : 3/52 bagian;
- f. Sartini binti Sukiman : 3/52 bagian;
- g. Lasimah binti Sukiman : 3/52 bagian;
- h. Seger bin Sukiman : 6/52 bagian;
- i. Solihun bin Sukiman : 6/52 bagian;
- j. Sariyah binti Sukiman : 3/52 bagian;
- k. Rolina binti Sukiman : 3/52 bagian;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan bagian Sukiman dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 ditambah  $\frac{1}{4}$  dari tirkah Tumirah adalah harta peninggalan Sukiman yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Sukiman adalah sebagai berikut:
  - a. Mesnem : 13/104 bagian;
  - b. Sugiwati binti Sukiman : 7/104 bagian;
  - c. Suparwati binti Sukiman : 7/104 bagian;
  - d. Misdi bin Sukiman : 14/104 bagian;
  - e. Saripah binti Sukiman : 7/104 bagian;
  - f. Sartini binti Sukiman : 7/104 bagian;
  - g. Lasimah binti Sukiman : 7/104 bagian;
  - h. Seger bin Sukiman : 14/104 bagian;
  - i. Solihun bin Sukiman : 14/104 bagian;
  - j. Sariyah binti Sukiman : 7/104 bagian;
  - k. Rolina binti Sukiman : 7/104 bagian;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam diktum angka 5 tersebut di atas;
12. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Sukiman bin Sutar dengan Tergugat III yang telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengangkat sita terhadap objek perkara dalam petitum nomor 6.f dan 6.h;
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**





Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp17.115.000,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022;

Membaca Memori Banding Pembanding yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 dan tanda terima memori banding pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Maret 2022;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. pada, hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 yang isinya bahwa Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding III dengan relaas Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. tanggal 14 Maret 2022 yang isinya bahwa Terbanding II dan Terbanding III serta Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj., Tanggal 1 Maret 2022 menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah datang untuk melakukan *inzage* sejak pukul 14.10 WIB sampai dengan pukul 14.20 WIB, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj., Tanggal 10 Maret 2022 menerangkan bahwa Kuasa Terbanding telah datang untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.24 WIB, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;



Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 21 Februari 2022 yang isinya bahwa Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 21 Februari 2022;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. tanggal 25 Februari 2022 yang isinya bahwa Terbanding III tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 25 Februari 2022 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 15 Februari 2022 yang isinya bahwa Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 15 Februari 2022 ;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/921/HK.05/2/2022, tanggal 21 Maret 2022 perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, bahwa perkara banding *a quo* telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 21 Maret 2022;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg Jo.* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *Jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor



1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV *item* angka 1 dan *item* angka 2 adalah merupakan eksepsi aspek formil mengenai kewenangan mengadili dan atau eksepsi kewenangan *Absolut*, dan terhadap eksepsi kewenangan *absolut* tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA. Utj. pada tanggal 3 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA. Utj;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang telah menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV, hal mana sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dinyatakan bahwa sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, keberatan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Agama Ujung Tanjung atau keberatan terhadap kehendak SEMA Nomor 4 Tahun 2006 yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**



### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa sepanjang yang mengenai yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak termasuk kuasa hukum masing-masing, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung sehingga oleh karena itu pertimbangan dan pendapat *a quo* sepenuhnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri, bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan demikian pula para kuasa hukum berhak dan sah untuk mewakili kepentingan klien masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, memori banding Pembanding, kontra memori banding para Terbanding dan semua bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat terkait penetapan Pewaris, mulai dari Pewaris I, Pewaris II, Pewaris III, Pewaris IV, Pewaris V, Pewaris VI, Pewaris VII, Pewaris VIII, Pewaris IX, Pewaris X dan Pewaris XI serta penetapan ahli waris dari masing-masing Pewaris sebagaimana tersebut di atas yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagaimana pada amar putusannya angka 3, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 1 Maret 2022 yang intinya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta melampaui kewenangannya sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding ditolak, dan keberatan Pembanding lainnya yaitu putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung menyatakan sertifikat hak milik Nomor 03318



Desa/Kel.Bahtra Makmur atas nama Ratim (Tergugat III) dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019 luas tanah 6.785 M<sup>2</sup> tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dkk juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2022 yang pada intinya menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA. Utj. tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan tepat dan benar oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 7 (tujuh) objek harta yang digugat oleh para Penggugat dalam posita angka 6 huruf a sampai dengan huruf g sebagai berikut:

- a. Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 M x 12 M atau seluas 72 M<sup>2</sup>, (b) ukuran 6 M x 10 M atau seluas 60 M<sup>2</sup> dan (c) ukuran 7 M x 21 M atau seluas 147 M<sup>2</sup>), dan sebagian ada kebun sawit dahulu terletak di RT 7, RW 2 B. Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan saat sekarang ini berubah menjadi terletak di RT 002, RW 001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecaamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M<sup>2</sup> dengan SKGR Nomor Reg. 566/SK/94 atas nama Alm. Sukiman, tanggal 14 November 1994 oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur Nomor 96/25/94 tanggal 08 November 1994;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.5 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Tumirah dengan Sukiman, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat memperlihatkannya dipersidangan, namun demikian bukti tersebut didukung oleh pengakuan Tergugat I





dan saksi-saksi dipersidangan, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- b. Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama SUPARWATI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berisi kebun karet (Rambung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.6 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Suparwati, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Suparwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- c. Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIPAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002, RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berisi kebun karet (Rambung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.7 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Saripah, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Saripah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- d. Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama SARKINI tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluhan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berisi kebun sawit;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.8 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Sarkini, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Sarkini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- e. Sebidang tanah Nomor 17/SKGR/BTM/2018 atas nama LASIMAH tercatat LASIMA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek diatas, Penggugat mengajukan bukti P.9 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Lasimah, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Lasimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

- f. Sebidang tanah Nomor 22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002, RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berisi kebun sawit;

Menimbang, bahwa terkait objek dimaksud Penggugat tidak dapat membuktikan prihal kepemilikannya, oleh karena itu gugatan Penggugat terkait Sebidang tanah Nomor 22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH harus ditolak;

- g. Sebidang tanah Nomor 23/SKGR/BTM/2018 atas nama ROLINA tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  berisi kebun karet (Rambung);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya terkait objek di atas, Penggugat mengajukan bukti P.10 dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sukiman dengan Rolina, yang secara materil membuktikan bahwa adanya peralihan hak atas tanah dari Sukiman kepada Rolina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi dipersidangan patut dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut benar harta bersama milik Sukiman dan Tumirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa objek perkara petitum 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, dan 6.g sebagai harta bersama milik Sukiman dan Tumirah, dengan demikian yang menjadi harta peninggalan dari Tumirah adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta-harta tersebut, dan yang menjadi harta peninggalan Sukiman adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta tersebut ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan Tumirah;

Menimbang, bahwa obyek waris sebagaimana Petitum 6.a gugatan Penggugat telah dijual Sukiman kepada Tergugat III (Ratim) tanpa seizin para Penggugat yang juga ahli waris Tumirah;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan dan pembagian harta bersama antara almarhumah Tumirah binti Sumo Karyo dan almarhum Sukiman bin Sutar, dan sekaligus pembagiannya kepada ahli waris masing-masing secara berjenjang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karena itu harus dipertahankan seutuhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III (Ratim) selaku pembeli yang mengetahui bahwa obyek sengketa adalah tirkah dari almarhumah Tumirah sementara almarhumah Tumirah mempunyai ahli waris bukan hanya Sukiman dan Tergugat I (Sugiwati) saja, tapi juga para Penggugat selaku anak kandung almarhumah Tumirah;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti dalam Buku Aneka Perjanjian pembeli yang beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sama sekali tidak



mengetahui bahwa Ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, demikian pula menurut Ridwan Khairandy, dalam Buku Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, bahwa Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si Penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat II juga telah berusaha untuk mengembalikan kepada Tergugat III uang panjar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayar oleh Tergugat III kepada Sukiman, akan tetapi Tergugat III tidak bersedia menerimanya, dan memilih untuk tetap melanjutkan jual belinya dengan Sukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti jika obyek sengketa yang telah dijual oleh Sukiman kepada Tergugat III (H.Ratim) tanpa persetujuan para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena para Penggugat yang juga selaku ahli waris almarhumah Tumirah juga memiliki hak terhadap obyek sengketa, sementara Tergugat III (H.Ratim) selaku pembeli, dengan berdasar pada kriteria tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III (H.Ratim) tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, bahkan sebaliknya sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 532 KUH Perdata, dengan demikian maka jual beli yang terjadi antara Sukiman dengan Tergugat III (H.Ratim) berdasarkan bukti, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kriteria tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dengan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris Tumirah dalam proses jual beli, maka unsur kesalahan dan kerugian dalam proses jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III tersebut telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu maka jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama Ratim harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga obyek sengketa dinyatakan kembali seperti semula;

**Dalam Rekonvensi.**



Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 6.(f) berupa sebidang tanah Nomor 22/SKGR/BTM/2018 atas nama SARIYAH tertanggal 13 April 2018 di Bahtra Makmur RT 002, RW 001 Dusun Bangun Rejo , Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan luas 10.000 meter persegi (1 hectare) berisi kebun sawit yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa dimaksud harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. ayat (1), sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi sepanjang relevan dengan pokok perkara rekonvensi, *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah objek perkara yang telah dipertimbangkan didalam gugatan konvensi, maka pertimbangan terkait gugatan rekonvensi ini merujuk kepada pertimbangan gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pada prinsipnya putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung *a quo* telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Banding



sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena sebagian besar gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng, sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara *a quo* telah dikuatkan, maka Pembanding haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 2 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada, hari Senin tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriah*, dengan **Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nurmatias, S.H.** dan **Drs. H. Bustamin, HP. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Zulfahmi, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KetuaMajelis

**Drs.H. M. SUtomo, S.H., M.H**

HakimAnggota

HakimAnggota

**Drs. H. Nurmatias, S.H.**

**Drs. H. Bustamin HP. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hj. Zulfahmi,S. Ag., M.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pekanbaru, 11 April 2022

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.